



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah kontentius yang diajukan oleh:

**Nurman Syamsudin binti Syamsudin**, tempat dan tanggal lahir Puuau, 19 Agustus 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bertenun, tempat kediaman di Puuau, RT 006/RW 004, Desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Munawar Umar Pua Geno bin Umar Paso**, tempat dan tanggal lahir Ende, 23 Maret 2003, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan-, tempat kediaman di Puuau, RT 006/RW 004, Desa Ndururea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed tanggal 1 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Umar Paso adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 12 September 2002 di JL. Ikan Paus, RT 012/RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, dengan wali nikah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abbas bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang diwakilkan kepada Sadikin Sulaiman dengan mas kawin berupa sebuah baju ende dan ijab qabul almarhum Umar Paso dengan wali nikah Pemohon dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saman dan Muhamad;

2. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 almarhum suami Pemohon yang bernama Umar Paso meninggal dunia di Desa Suka Maju dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 08.2003/145/15.024/XI/2020 tertanggal 30 November 2020;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan almarhum suami Pemohon berstatus jejaka, dengan Pemohon ketika menikah berusia 20 tahun dan almarhum suami Pemohon berusia 26 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum suami Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Munawar Umar Pua Geno, Laki-laki, umur 18 tahun;

4.2. Umi Kalsum Umur Genu, Perempuan, umur 16 tahun;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon belum dicatatkan di KUA Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain

*Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas.450/673/NDR/X/2021. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan almarhum Umar Paso;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan almarhum Umar Paso yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2002 di JL. Ikan Paus, RT 012/RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas perintah Majelis Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan Isbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satupun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ende, sehingga

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memiliki alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di hadapan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut dan mohon pula agar permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## 1. **Bukti Surat:**

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5308015908820002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 1 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**1.2.** Asli Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon, Nomor: 08.2003/145/15.024/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Suka Maju, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 30 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. **Bukti Saksi:**

**2.1. Ahmad Ali bin Ali Supu**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian Lepas, alamat tempat tinggal di JL. Ikan Paus, RT 012 RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 September 2002 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abbas bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang diwakilkan kepada Sadikin Sulaiman;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan suami Pemohon menyerahkan mahar berupa sebuah baju ende dibayarkan tunai kepada Pemohon;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan yang bertindak sebagai saksi adalah Saman dan Muhammad;
- Bahwa setelah saksi sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa Umar Paso telah meninggal satu tahun yang lalu, dimakamkan di Kalimantan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena ketidaktahuan, sedangkan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon, khususnya Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah cukup;

**2.2. Ibrahim Ola bin Abdullah**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di JL. Perwira, RT 001 RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 12 September 2002 yang dilangsungkan di JL. Ikan Paus. RT 012 RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan dalam usia 20 tahun dan Termohon berstatus sebagai perjaka dalam usia 26 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abbas bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Sadikin Sulaiman;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Termohon menyerahkan mahar berupa sebuah baju Ende kepada Pemohon;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan yang bertindak sebagai saksi adalah Saman dan Muhammad;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai bahkan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa almarhum Umar Paso telah meninggal dunia di Kalimantan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, serta tidak ada larangan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat karena ketidaktahuan, sedangkan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah sebagai landasan hukum dan untuk mengurus segala administrasi kependudukan Pemohon berupa Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa, sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Pemohon I telah menikah dengan almarhum Umar Paso (ayah dari Termohon) pada tanggal 12 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan wali nikah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abbas bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang diwakilkan kepada

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadikin Sulaiman, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saman dan Muhammad serta mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai, setelah akad nikah Pemohon dan almarhum Umar Paso telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, serta antara keduanya tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan almarhum Umar Paso;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, sedangkan Isbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah *nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon beragama Islam, dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Umar Paso dan berdasarkan pengakuan Termohon terbukti bahwa Umar Paso telah meninggal dunia pada 21 November 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar

*Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan meskipun kedua saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pernikahan mereka namun saksi-saksi menyaksikan langsung kehidupan suami istri tersebut tanpa ada halangan yang mengganggu gugat keabsahan perkawinan mereka, menjadi indikasi yang menjadi 'urf masyarakat muslim Indonesia yang tidak akan membiarkan penduduknya hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, apalagi Termohon juga telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan berdasarkan cerita Umar Paso sendiri kepada mereka ketika masih hidup. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil

Menimbang, bahwa oleh karena dua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 September 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
- Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, dan Termohon berstatus perjaka dalam usia 26 tahun;
- Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon adalah paman kandung dari Pemohon yang bernama Abbas bin Mahmud karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang diwakilkan kepada Sadikin Sulaiman dengan dihadiri saksi-saksi di antaranya bernama Saman dan Muhammad dengan mas kawin berupa sebuah baju Ende dibayar tunai;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Umar Paso telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 November 2020 karena sakit;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhum Umar Paso;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.



لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan Termohon serta keturunan Pemohon dan Termohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحَ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدَ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil";

Menimbang, dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Almarhum Umar Paso dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2002 dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, berdasarkan keterangan 2 (dua) saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Pemohon dan Termohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan Isbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon dan Almarhum Umar Paso tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan memiliki kekuatan hukum dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Almarhum Umar Paso dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/1028/HK.05/XI/2021, tanggal 1 November 2021 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Kompilasi Hukum Islam;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara **Almarhum Umar Paso** dengan **Nurman Syamsudin binti Syamsudin** yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2002 di JL. Ikan Paus, RT 012 RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Amiramza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Abdulloh Al Manan, Lc.**

**Amiramza, S.H.I.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.



Ttd.

**Markipial, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	105.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Ed.